

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/SK/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan, Nomor: 145/KMA/SK//SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasandi Lingkungan Badan - badan Peradilan dan KMA 71/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 danPeraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama di bawahnya.

Pengawasan Internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : pertama:

***Pengawasan Melekat***, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini setiap hari berjalan dilakukan oleh seluruh unsur pejabat struktural mulai dari Ketua sampai dengan jabatan paling rendah, adapun hasilnya secara umum langsung ditindaklanjuti oleh masing-masing unsur terkait terkecuali untuk masalah - masalah tertentu dibawa terlebih dahulu dalam forum rapat pembinaan yang diselenggarakan setiap hari rabu. Kaitannya dengan hal tersebut Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan KMA Nomor:145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007, telah melaksanakan kegiatan dimaksud, dimana dalam pelaksanaan Pengawasan tersebut yang menjadi Koordinator Pengawas adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Cibadak, dengan mengkoordinir seluruh Hakim yang menjadi Pengawas Bidang. Ketua Pengadilan Agama Cibadak telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

yakni Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor: W10-A15/0603/PS.01/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor: W10-A15/1667/PS.01/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang susunannya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas Bidang
1	2	3	4
1	Drs.H. Alimuddin S.H.,M.H	Wakil Ketua	<b>Koordinator Pengawasan</b>
2	Drs. Usman Ali, SH.	Hakim MadyaMuda	<b>Bidang Administrasi Perkara</b> , meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Penerimaan Perkara</li> <li>2. Prosedur Penerimaan Permohonan Banding</li> <li>3. Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi</li> <li>4. Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali</li> </ol> <b>Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan</b> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim</li> <li>2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara</li> <li>3. Minutasi perkara</li> <li>4. Pelaksanaan Putusan ( eksekusi )</li> </ol>
3	Muhammad Nurmadani, S.Ag	Hakim Madya Pratama	<b>Bidang Administrasi Umum dan Keuangan</b> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inventaris</li> <li>b. Perpustakaan</li> <li>c. Tertib persuratan dan perkantoran</li> <li>d. Sarana dan Prasarana Kantor</li> <li>e. Administrasi Pembelian ATK</li> <li>f. Pemeliharaan Barang Inventaris</li> <li>g. Pemeliharaan Kendaraan Dinas</li> <li>h. Administrasi Keuangan DIPA</li> <li>i. Laporan Keuangan DIPA</li> </ol>
4	Drs. Mustofa Kamil, M.H	Hakim MadyaMuda	<b>Bidang Manajemen Peradilan</b> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Kerja</li> <li>b. Pelaksanaan/Pencapaian Target</li> <li>c. Pengawasan dan Pembinaan</li> <li>d. Kendala dan Hambatan</li> <li>e. Faktor-faktor yang mendukung</li> <li>f. Evaluasi Kegiatan</li> </ol> <b>Bidang Kinerja Pelayanan Publik</b> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Manajemen</li> <li>b. Mekanisme Pengawasan</li> <li>c. Kepemimpinan</li> <li>d. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>e. Tingkat Ketertiban, Kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan dan kerapian.</li> </ol>
5	Irman Fadly, S.Ag	Hakim Pratama Madya	<b>Bidang Administrasi Perkara, IT dan SIADPA Plus</b> , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keuangan Perkara</li> <li>b. Pemberkasan Perkara dan Kearsipan</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaporan Perkara</li> <li>d. Website</li> <li>e. SIPP</li> <li>f. Expose kegiatan kantor berupa Berita dan Artikel</li> </ul>
6	Deni Heriansyah, S.Ag	Hakim Pratama Utama	<b>Bidang Administrasi Kepegawaian</b> , meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Register Buku Induk Kepegawaian</li> <li>b. Data Kepegawaian DUK dan DUS</li> <li>c. Daftar Hadir dan Pulang Pegawai</li> <li>d. Simpeg Online dan Simpeg e-Doc</li> <li>e. Laporan Absensi Bulanan</li> </ul>

Pelaksanaan Pengawasan yang telah berjalan di Pengadilan Agama Cibadak telah secara rutin/reguler per semester. Tim Hawasbid melaksanakan pengawasansesuai bidang masing-masing sebagaimana surat Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor : W10-A15/1667/PS.01/IX/2016 tanggal 15 September 2016, yang antara lain telah melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, yang meliputi pelaksanaan tugas pokok di lingkunganKepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara, dan pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan mencakup Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris serta Administrasi Umum, juga evaluasi ataspenyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, yang mana hasil dalam pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Selanjutnya yang kedua adalah **Pengawasan Fungsional**, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu di lingkungan peradilan, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh suatu Badan yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maksud dari pengawasan sendiri yaitu untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan danpelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana danperaturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan serta mencegah terjadinya mal-administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan juga untuk menilai kinerja.

Pengawasan sendiri dilaksanakan bertujuan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untukmenentukan

kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Selain mempunyai maksud dan tujuan, pengawasan juga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pelaksanaan tugas lembaga peradilan, yaitu untuk menjaga agar tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, serta untuk mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, juga berfungsi untuk menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: Kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

## **B. EVALUASI**

Secara prinsip bahwa terhadap hasil pengawasan dari seluruh pejabat struktural dan para hakim pengawas bidang tersebut ditindak lanjuti melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Temuan dari para pejabat struktural dalam melaksanakan pengawasan melekat secara umum hasilnya langsung ditindaklanjuti oleh masing - masing unsur terkait terkecuali untuk masalah-masalah tertentu dibawa terlebih dahulu dalam forum rapat pembinaan.
2. Pada saat para hakim pengawas bidang menemukan temuan - temuan atau masalah - masalah sesuai bidang pelaksanaan tugasnya, maka hakim pengawas bidang tersebut pada saat itu langsung memberikan arahan/bimbingan kepada pelaksana dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Seluruh hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang dilakukan ekspose yang dipimpin koordinator pengawasan kepada seluruh pegawai, berikut hadir pula Ketua Pengadilan Agama Cibadak selaku unsur pembina.
4. Para hakim pengawas bidang selalu melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dengan harapan tidak adanya pengulangan dalam kekeliruan;
5. Panitera dan Sekretaris dibawah koordinator pengawasan (Wakil Ketua) selalu melakukan monitoring terhadap seluruh jajarannya terkait tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.

